



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 349 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN  
TIM PENYUSUN PERATURAN NEGERI/DESA DI KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyusun Rancangan Peraturan Negeri/Desa di Lingkup Pemerintah Kota Ambon perlu dilakukan Tim penyusun, pengkajian dan harmonisasi Peraturan Negeri/Desa ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Negeri/Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137) ;



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 321) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Negeri/Desa dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Melakukan Fasilitasi, Pengkajian, penyelerasian dan Harmonisasi Draf Rancangan Peraturan Negeri/Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Tim bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Ketua Tim.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 3 Juli 2020

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESY

Lampiran : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR : 349 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 3 Juli 2020  
 TENTANG : PEMBENTUKAN  
 TIM PENYUSUN  
 PERATURAN  
 NEGERI/DESA DI KOTA  
 AMBON.

SUSUNAN TIM,

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	M. Tupamahu, SH	Asisten Tata Pemerintahan	Pengarah
2.	S. Slarmanat,SH	Kepala Bagian Hukum	Ketua
3.	B. R. Atarwaman, SH	Sub Bagian Perundang- Undangan	Sekretaris
4.	L. M. Manuputty, SH	Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM	Anggota
5.	S. J. Latuputty	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
6.	F. M. I. Polhaupessy, SH	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
7.	M. Luhulima,SH	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
8.	Ny. A. Uar	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
9.	J. Resirwawan	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
10.	Taty Rahareng, SH	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
11.	S. M. Nussy, SE	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
12.	F. L. Tuju, SH	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
13.	M. de Fretes, SH	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
14.	R. A. Mailoa, S.Kom	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
15.	Ny. Evelyn Kamanasa	Staf pada Bagian Hukum	Anggota

WALIKOTA AMBON,  
  
 RICHARD LOUHENAPESY